



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Raya Jakarta – Bogor, Km.34,5 Tapos – Depok Telp.(021) 22965915
<https://dpupr.depok.go.id>

Depok, 23 April 2024

Nomor : 621.6/ 1336 /BK/PUPR/IV/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Perpanjangan Rekomendasi Teknis

Kepada
Yth. **PT. Tirta Asasta Depok**
(PERSERODA)
Jl. Legong Raya No.1
Depok 2 Tengah
Kec. Sukmajaya Depok 16411

Berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015, tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1);
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 250/KPTS/M/2015, tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan dan Ijin Mendirikan Bangunan;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2023 tentang Jaringan Utilitas Terpadu;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Pd T-13-2004-B tentang Pedoman Penempatan Utilitas pada Daerah Milik Jalan.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan PT. Tirta Asasta Depok (PERSERODA) Nomor Surat : 690/343 - Pertek tanggal 26 Maret 2024 Perihal : Permohonan Perpanjangan Rekomendasi Teknis;
2. Surat Pernyataan PT. Tirta Asasta Depok (PERSERODA tanggal 26 Maret 2024
3. Surat Jaminan Pelaksanaan yang terlampir.

4. Hasil pemeriksaan lapangan dari Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Nomor : 602/107/BAPL/BK-PUPR/VIII/2022, tanggal 2 Agustus 2022 (foto terlampir), perihal Berita Acara Peninjauan Lapangan.

Dengan ini kami sampaikan bahwa pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Pipa HDPE diameter 200 mm pada lokasi dimaksud agar mengikuti petunjuk teknis sebagaimana terlampir, dan untuk administrasi perijinan lebih lanjut, pemohon agar melakukan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Instansi terkait lainnya di Pemerintah Kota Depok. Surat Rekomendasi Teknis Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Pipa HDPE Diameter 200 mm pada Jl. Raya Kukusan ini berlaku 6 (enam) bulan dari tanggal diterbitkan.

Demikian disampaikan, sebagai bahan seperlunya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA DEPOK**



CITRA INDAH YUIANTY, ST.MH
NIP. 19780208 200112 2 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok,
2. Arsip.



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Raya Jakarta - Bogor, Km. 34,5 Tapos - Depok. Telp. (021) 22965915
<https://dpupr.depok.go.id>

Depok, 02 Agustus 2022

Nomor : 621.6/ ~~5683~~ /BK/PUPR/VIII/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis Pemasangan
Jaringan Pipa Air Bersih Pipa HDPE
Diameter 200 mm pada Jl. Raya Kukusan

Kepada

Yth. **PT. Tirta Asasta Depok**
(PERSERODA)

Jl. Legong Raya No.1

Depok 2 Tengah

Kec. Sukmajaya Depok 16411

Berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015, tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1);
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 250/KPTS/M/2015, tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan dan Ijin Mendirikan Bangunan;
8. Pd T-13-2004-B tentang Pedoman Penempatan Utilitas pada Daerah Milik Jalan.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan PT. Tirta Asasta Depok (PERSERODA) Nomor Surat : 690/702 - Pertek tanggal 25 Juli 2022 Perihal : Permohonan Izin Galian Pemasangan Pipa Air Bersih;
2. Surat Pernyataan PT. Tirta Asasta Depok (PERSERODA tanggal 25 Juli 2022
3. Surat Jaminan Pelaksanaan yang terlampir.
4. Hasil pemeriksaan lapangan dari Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Nomor : 602/107/BAPL/BK-PUPR/VIII/2022, tanggal 2 Agustus 2022 (foto terlampir), perihal Berita Acara Peninjauan Lapangan.

Dengan ini kami sampaikan bahwa pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Pipa HDPE diameter 200 mm pada lokasi dimaksud agar mengikuti petunjuk teknis sebagaimana terlampir, dan untuk administrasi perijinan lebih lanjut, pemohon agar melakukan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Instansi terkait lainnya di Pemerintah Kota Depok. Surat Rekomendasi Teknis Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Pipa HDPE Diameter 200 mm pada Jl. Raya Kukusan ini berlaku 3 (tiga) bulan dari tanggal diterbitkan.

Demikian disampaikan, sebagai bahan seperlunya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA DEPOK**



CITRA INDAH YUIANTY, ST.MH
NIP. 19780208 200112 2 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok,
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok,
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok,
4. Arsip.